



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 210 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS DESA PANGEBATAN KECAMATAN KARANGLEWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan desa perlu diselenggarakan demi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terhadap batas Desa, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Pangebatan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang batas Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pangebatan Kecamatan Karanglewas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PANGEBATAN KECAMATAN KARANGLEWAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
10. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
11. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum Batas Desa Pangebatan Kecamatan Karanglewas.

BAB II BATAS DESA PANGEBATAN

Pasal 3

Batas Desa Pangebatan Kecamatan Karanglewas sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Karanglewas Kidul Kecamatan Karanglewas dan Kelurahan Pasirmuncang Kecamatan Purwokerto Barat;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan dan Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Kediri Kecamatan Karanglewas; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Tamansari Kecamatan Karanglewas.

Pasal 4

Batas Desa Pangebatan Kecamatan Karanglewas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Pangebatan Kecamatan Karanglewas dan Desa Karanglewas Kidul Kecamatan Karanglewas sebagai berikut:
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Pangebatan, Desa Karanglewas Kidul dan Kelurahan Pasirmuncang yang terletak pada TK 33.02.18.2002-18.2004-25.1004-000 dengan koordinat 7° 25' 57,022" LS dan 109° 12' 40,028" BT ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai Dermaga yang terletak pada TK 33.02.18.2002-18.2004-001 dengan koordinat 7° 25' 55,271" LS dan 109° 12' 27,427" BT;
 2. dari TK 33.02.18.2002-18.2004-001 dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Dermaga hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2002-18.2004-002 dengan koordinat 7° 25' 50,046" LS dan 109° 12' 26,553" BT;
 3. dari pada TK 33.02.18.2002-18.2004-002 dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.18.2002-18.2004-003 dengan koordinat 7° 25' 50,262" LS dan 109° 12' 16,959" BT;
 4. dari TK 33.02.18.2002-18.2004-003 dilanjutkan ke arah barat menyusuri as jalan hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 33.02.18.2002-

- 18.2004-004 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 51,064''$ LS dan $109^{\circ} 12' 4,470''$ BT;
5. dari TK 33.02.18.2002-18.2004-004 dilanjutkan ke arah barat melintasi pemukiman hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.18.2002-18.2004-005 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 50,848''$ LS dan $109^{\circ} 11' 50,870''$ BT; dan
 6. dari TK 33.02.18.2002-18.2004-005 dilanjutkan ke arah selatan melintasi kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Pangebatan, Desa Tamansari dan Desa Karanglewas Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2002-18.2003-18.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 55,370''$ LS dan $109^{\circ} 11' 51,098''$ BT.
- b. Batas Desa Pangebatan Kecamatan Karanglewas dan Kelurahan Pasirmuncang Kecamatan Purwokerto Barat sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Pangebatan, Desa Karanglewas Kidul dan Kelurahan Pasirmuncang yang terletak pada TK 33.02.18.2002-18.2004-25.1004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 57,022''$ LS dan $109^{\circ} 12' 40,028''$ BT ke arah tenggara menyusuri as Sungai Jengok hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.18.2002-25.1004-001 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 4,776''$ LS dan $109^{\circ} 12' 42,301''$ BT;
 2. dari TK 33.02.18.2002-25.1004-001 dilanjutkan ke arah timur melintasi kebun hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 33.02.18.2002-25.1004-002 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 5,075''$ LS dan $109^{\circ} 12' 46,892''$ BT; dan
 3. dari TK 33.02.18.2002-25.1004-002 dilanjutkan ke arah tenggara melintasi pemukiman hingga bertemu simpul batas antara Desa Pangebatan, Kelurahan Tanjung dan Kelurahan Pasirmuncang yang terletak pada TK 33.02.18.2002-24.1007-25.1004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 12,072''$ LS dan $109^{\circ} 12' 57,694''$ BT.
- c. Batas Desa Pangebatan Kecamatan Karanglewas dan Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan dimulai dari simpul batas antara Desa Pangebatan, Kelurahan Tanjung dan Kelurahan Pasirmuncang yang terletak pada TK 33.02.18.2002-24.1007-25.1004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 12,072''$ LS dan $109^{\circ} 12' 57,694''$ BT ke arah barat daya menyusuri as Sungai Banjaran hingga bertemu simpul batas antara Desa Kedungwringin, Desa Pangebatan dan Kelurahan Tanjung yang terletak pada TK 33.02.12.2013-18.2002-24.1007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 14,215''$ LS dan $109^{\circ} 12' 55,598''$ BT.
- d. Batas Desa Pangebatan Kecamatan Karanglewas dan Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Kedungwringin, Desa Pangebatan dan Kelurahan Tanjung yang terletak pada TK 33.02.12.2013-18.2002-24.1007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 14,215''$ LS dan $109^{\circ} 12' 55,598''$ BT ke arah barat daya menyusuri as Sungai Banjaran hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.12.2013-18.2002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 37,015''$ LS dan $109^{\circ} 12' 50,058''$ BT; dan

2. dari TK 33.02.12.2013-18.2002-001 dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Kedungwringin, Desa Kediri dan Desa Pangebatan yang terletak pada TK 33.02.12.2013-18.2001-18.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 42,747''$ LS dan $109^{\circ} 12' 32,092''$ BT.
- e. Batas Desa Pangebatan Kecamatan Karanglewas dan Desa Kediri Kecamatan Karanglewas sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Kedungwringin, Desa Kediri dan Desa Pangebatan yang terletak pada TK 33.02.12.2013-18.2001-18.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 42,747''$ LS dan $109^{\circ} 12' 32,092''$ BT ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2001-18.2002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 36,334''$ LS dan $109^{\circ} 12' 34,087''$ BT; dan
 2. dari pada TK 33.02.18.2001-18.2002-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Kediri, Desa Pangebatan dan Desa Tamansari yang terletak pada TK 33.02.18.2001-18.2002-18.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 30,431''$ LS dan $109^{\circ} 11' 59,869''$ BT.
- f. Batas Desa Pangebatan Kecamatan Karanglewas dan Desa Tamansari Kecamatan Karanglewas sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Kediri, Desa Pangebatan dan Desa Tamansari yang terletak pada TK 33.02.18.2001-18.2002-18.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 30,431''$ LS dan $109^{\circ} 11' 59,869''$ BT ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai Mengaji yang terletak pada TK 33.02.18.2002-18.2003-001 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 20,492''$ LS dan $109^{\circ} 11' 57,971''$ BT; dan
 2. dari TK 33.02.18.2002-18.2003-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Mengaji hingga bertemu simpul batas antara Desa Pangebatan, Desa Tamansari dan Desa Karanglewas Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2002-18.2003-18.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 55,370''$ LS dan $109^{\circ} 11' 51,098''$ BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan Daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan

luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 211

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 197505312009031002

